



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM**

---

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 19
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-5
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 8 Februari 2017
Waktu	: 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara Lt. 1
Acara	: Mendapatkan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu
Ketua Rapat	: Ir. H. M. Lukman Edy, M. Si
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 18 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : <ul style="list-style-type: none"><li>- Ketua Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP) beserta jajarannya;</li><li>- Ketua Majulah Perempuan Politik Indonesia (MPI) beserta jajarannya;</li><li>- Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) beserta jajarannya.</li></ul>

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP), Majulah Perempuan Indonesia (MPI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), dan Pusat Kajian Politik (Puskapol) dibuka pada pukul 11.10 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. MASUKAN ATAU TANGGAPAN DARI NARASUMBER**

**A. Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP)** menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut :

1. Persyaratan Pemilih
  - Diusulkan sekiranya ketentuan tentang persyaratan pemilih yang dalam draft RUU semula berbunyi : "Pemilih adalah Warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun, berumur di atas 17 tahun atau sudah/pernah menikah" diusulkan untuk diubah menjadi : "Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sekurang-kurangnya telah berumur 17 tahun pada saat hari pemungutan suara"
  - Landasan argumen : Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan, dimana syarat untuk menikah adalah berumur 17 tahun, dengan demikian maka dipastikan bahwa mereka yang sudah menikah adalah yang sudah berumur 17 tahun, sehingga tidak perlu dibuat ketentuan di luar persyaratan umur.
2. Persyaratan Calon DPR dan DPRD
  - Telah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya satu tahun sebelum terdaftar dalam Daftar Calon Sementara dari parpol yang bersangkutan.
  - Telah mengikuti kegiatan pengkaderan pada partai politik yang mencalonkan sekurang-kurangnya satu kali atau pernah menjadi pengurus partai dimaksud
  - Bersedia bekerja penuh waktu dan dilarang melakukan pekerjaan yang menerima upah/honorarium
  - Landasan Argumen:
    - Untuk memastikan bahwa calon memiliki pengalaman dalam berpolitik dan menghindari adanya kutu loncat.
    - Untuk memastikan bahwa para wakil rakyat bekerja penuh waktu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat
3. Persyaratan Calon DPD
  - Bersedia bekerja penuh waktu dan dilarang melakukan pekerjaan yang menerima upah/honorarium
  - Dalam pengumpulan KTP dukungan, bagi calon perempuan persyaratannya dikurangi hingga 30 %.
  - Landasan argumen : untuk mendorong caleg perempuan dan sebagai sebuah tindakan afirmasi.
4. Proses Pencalonan
  - Dalam proses pencalonan diusulkan terdapat ketentuan yang mewajibkan partai politik mengikutsertakan minimal 30 % perempuan dalam kepanitiaan seleksi yang dibentuk oleh partai politik pada setiap tahapan pencalonan.
  - Landasan argumen : Sebagai upaya afirmasi dalam kepanitiaan badan seleksi yang dibentuk partai politik, selaras dengan kebijakan afirmasi untuk kepengurusan partai politik.
5. Penyusunan Daftar Calon
  - Dalam penyusunan daftar calon, diusulkan agar dapat digunakan model zipper sistem, dimana penyusunan daftar caleg secara selang-seling, laki-laki perempuan, atau perempuan- laki laki. Dalam penyusunan calon tersebut, partai politik wajib menempatkan perempuan pada nomor urut satu pada sekurang-kurang 30 % daerah pemilihan dari keseluruhan daerah pemilihan.

- Landasan argumen : Sebagaimana tindakan afirmasi untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD serta upaya pelaksanaan ketentuan dalam Agenda SDGs, khususnya tujuan ke 5 yaitu *Mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan*, dan target pembangunan SDGs pada point 5.5 yaitu *Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan memperoleh kesempatan yang sama terhadap kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat*.
6. Ketentuan Kampanye dan Dana Kampanye
- Partai politik wajib mengalokasikan dana kampanye khusus bagi perempuan dalam upaya keterpilihan dan meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
  - Dalam rangka kesetaraan, maka pengeluaran dana kampanye yang dikeluarkan oleh partai politik maupun calon anggota DPR, DPD dan DPRD dibatasi melalui peraturan KPU. Pembatasan jumlah maksimal pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud ditetapkan melalui Peraturan KPU dengan memperhatikan luasnya daerah pemilihan, jumlah pemilih dan standar biaya daerah yang bersangkutan
  - Untuk menghindari penguasaan oligarki dan konglomerasi partai politik, diusulkan agar APBN membiayai dana kampanye partai politik, khususnya untuk kampanye di media massa cetak dan elektronik.
  - Landasan argumen : untuk mendorong keterpilihan caleg perempuan dan sebagai sebuah tindakan afirmasi serta mencapai pemilu yang adil dan berkesetaraan
7. Penetapan Calon Terpilih
- Untuk menghindari penguasaan oligarki dan konglomerasi partai politik, diusulkan agar APBN membiayai dana kampanye partai politik, khususnya untuk kampanye di media massa cetak dan elektronik.
  - Landasan argumen : untuk mendorong keterpilihan caleg perempuan dan sebagai sebuah tindakan afirmasi serta mencapai pemilu yang adil dan berkesetaraan.
8. Penggantian Calon Terpilih
- Dalam hal terjadi penggantian calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD perempuan, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota menetapkan penggantinya adalah calon perempuan yang memiliki suara terbanyak berikutnya (sistem terbuka) atau perempuan nomor urut berikutnya ( sistem tertutup).
  - Logika argumen: Hal dimaksud merupakan manifestasi kebijakan afirmasi untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan.

**B. Majulah Perempuan Indonesia (MPI)** menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut :

1. Tindakan Khusus Sementara

- Rekomendasi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 25 Tahun 2004: Untuk percepatan kesejahteraan perempuan diseluruh dunia, harus ada kesetaraan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan dengan menerapkan kebijakan khusus sementara 30% (*Temporary Special Measure*).

- United Nations Division for the Advancement of Woman (UN-DAW): Suara perempuan khususnya dalam memperjuangkan dan menunjukkan nilai-nilai, prioritas dan karakter khas perempuanan baru bisa diperhatikan dalam kehidupan publik apabila suaranya mencapai minimal 30-35% (Karl, 1995). Untuk itu jumlah anggota legislatif perempuan di parlemen menjadi sangat penting.
- Wakil politik sudah seharusnya memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama dengan yang diwakilinya. Untuk itu perwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan seperti parlemen menjadi penting keberadaannya dalam rangka memproduksi kebijakan-kebijakan yang berbasis pada pengalaman dan kebutuhan perempuan (John Burnheim, dalam Philips 1999).
- *The political of presence* (Anne Phillips 2009): "dalam bentuk kuota berdasarkan gender, etnis dan ras, demi menjamin kesetaraan penuh bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan".
- *The political ideas* (Anne Phillips 2009): situasi dimana wakil politik mampu menghadirkan ide atau gagasan dari orang yang diwakilinya. Sebagai seorang wakil perempuan di parlemen, sudah sepatutnya para wakil tersebut mampu menyuarakan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dialami oleh perempuan.

## 2. Pencalonan Perempuan

- Daftar bakal calon anggota legislatif memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan.
- Nama-nama bakal calon anggota legislatif dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut.
- Perempuan bakal calon ditempatkan di nomor urut 1 (satu) di sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) daerah pemilihan dan diutamakan di daerah pemilihan yang menjadi basis partai dan/atau daerah pemilihan yang partai politik mendapat kursi pada pemilu sebelumnya.
- Urutan penempatan daftar perempuan bakal calon yaitu setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. (Penjelasan: yang dimaksud sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon dalam setiap 3 (tiga) bakal calon adalah perempuan bakal calon ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3, dan demikian seterusnya – sesuai Putusan MK).
- Partai yang tidak memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada daftar calon anggota legislatif di daerah pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai partai politik peserta pemilu di daerah pemilihan dimaksud.
- Daftar Calon Tetap (DCT) memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan.

## 3. Syarat Calon Anggota DPR/DPRD

Syarat pencalonan anggota DPR/DPRD adalah sebagai berikut:

- Menjadi anggota partai sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- Mengikuti kegiatan pengkaderan yang diadakan partai politik yang mencalonkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali atau pernah menjadi pengurus partai dimaksud.
- Membuat surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu dan tidak dibolehkan melakukan pekerjaan yang menerima upah.

- Terpidana dan/atau mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan korupsi dilarang menjadi calon. (Penjelasan: yang dimaksud kejahatan seksual mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan lainnya)
4. Syarat Calon Anggota DPD
    - Perempuan Calon Anggota DPD mendapatkan tindakan khusus sementara berupa pengurangan syarat jumlah dukungan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ketentuan yang ada.
  5. Mekanisme Penjaringan dan Penetapan Bakal Calon Anggota Legislatif Partai politik dalam melakukan penjaringan dan penetapan bakal calon anggota legislatif harus dilakukan secara transparan, akuntabel, demokratis, dan memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan:
    - Tim penjaringan dan penetapan bakal calon anggota legislatif yang dibentuk partai politik beranggotakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) perempuan pengurus partai yang bersangkutan.
    - Dalam proses penjaringan dan penetapan bakal calon anggota legislatif yang dilakukan, partai politik mengumumkan kepada publik dan membuka akses anggota partai politik dan masyarakat untuk dapat memberi masukan terhadap rekam jejak bakal calon.
  6. Penetapan Calon Terpilih dan Pergantian Antar Waktu (PAW)
    - Dalam hal terdapat dua atau lebih calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan.
    - Dalam hal perempuan Anggota Legislatif diganti antar waktu, penggantinya adalah perempuan yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
  7. Politik Uang
    - Pemberi dan penerima sama-sama dikenai sanksi pidana pemilu (merujuk Pasal 187A UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).
    - Calon yang melakukan politik uang selain dikenai sanksi pidana juga dikenai sanksi administratif berupa pembatalan sebagai calon/calon terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 251 RUU Penyelenggaraan Pemilu.
  8. Perempuan di Penyelenggara Pemilu
    - Tim Seleksi penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan beranggotakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) perempuan.
    - Tim seleksi harus memastikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) di setiap tahapan seleksi.
    - Tim Seleksi menyerahkan daftar nama calon penyelenggara pemilu yang memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) perempuan kepada Presiden/KPU RI/KPU Provinsi/Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi.
  9. Syarat Pemilih
    - Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara.

- Syarat sudah/pernah kawin dihapuskan untuk mendukung upaya menghapus perkawinan anak dan mendorong pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

**C. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)** menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut :

1. Terkait penetapan nomor urut Caleg, KPPI mendorong 30% Caleg perempuan menempati nomor urut 1 di minimal 30% Dapil
2. Terkait persyaratan Caleg, KPPI mendorong adanya interaksi, partisipasi, dan kontribusi Caleg di parpol minimal 3 tahun
3. Terkait penetapan calon terpilih, apabila terdapat calon dengan perolehan suara sama, KPPI mendorong penetapan Caleg terpilih berdasarkan persebaran perolehan suara dengan mengutamakan Caleg perempuan
4. Terkait pendanaan, KPPI mendorong adanya dukungan finansial untuk caleg perempuan dan saksi parpol dari pemerintah
5. Terkait perlindungan hak Caleg, KPPI mendorong tersedianya pusat pengaduan pemilu dengan desk khusus dan hotlines service untuk Caleg perempuan di Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu)

**D. Pusat Kajian Politik (Puskapol)** menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut :

Ada tiga hal utama yang menjadi perhatian Puskapol yang berkorelasi dengan gagasan keterwakilan perempuan yang lebih baik yaitu:

1. Keterwakilan perempuan

- Pada prinsipnya keterwakilan politik di lembaga perwakilan dapat menghadirkan dan merepresentasikan berbagai kelompok yang ada di masyarakat. Prinsip tersebut tidak semata-mata membuat kelompok tersebut "hadir" tetapi dapat "bersuara" atas nama kepentingan kelompok tersebut. Kelompok yang dimaksud tentu beragam yaitu yang mewakili suara etnis, agama, wilayah/teritori ataupun masyarakat yang termarginalisasi dalam kepentingan politik seperti perempuan, buruh, petani, nelayan, masyarakat adat dan lainnya. Dalam konteks ini, keterwakilan politik menjadi penting untuk diaplikasikan di dalam desain sistem pemilu. Tentu harapannya adalah menghasilkan sebuah lembaga perwakilan yang menyuarakan semua kepentingan masyarakat.
- Secara khusus, isu keterwakilan perempuan telah dibahas dan diterapkan sejak pemilu 2004. Pada waktu itu, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu hanya menyarankan dan tidak mengikat dan bersifat sukarela bahwa di dalam daftar caleg, perempuan dapat ditaruh sekurang-kurangnya 30 persen (lihat pasal 65). Pada tahun 2009, aturan tentang keterwakilan tersebut diperkuat dan menjadi kewajiban pada setiap partai di setiap dapil. Bahkan aturan keterwakilan tersebut memaksa partai membuat skema penempatan calon perempuan yaitu setiap tiga nama terdapat minimal satu perempuan. Di tahun 2014, aturan keterwakilan perempuan tidak mengalami perubahan, hanya saja diperkuat oleh Peraturan KPU bahwa syarat pencalonan sebagai

peserta pemilu bagi partai politik harus menyertakan nama-nama kandidat perempuan sebanyak 30 persen di setiap dapil. Kalau partai peserta pemilu tidak mampu melakukan hal tersebut, maka KPU dapat mencoret keikutsertaan partai di dapil yang tidak dapat dipenuhi tersebut.

- Terkait RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, Puskapol mengusulkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Daftar calon anggota DPR dan DPRD memuat sekurang-kurangnya 30 persen perempuan di setiap daerah pemilihan (seperti UU No. 8 tahun 2012).
  - b. Setiap tiga nama calon dalam daftar calon anggota DPR dan DPRD yang dimaksud terdapat sedikitnya satu nama calon perempuan.
  - c. Calon perempuan ditempatkan pada nomor urut satu di sekurang-kurangnya 30 persen di seluruh daerah pemilihan DPR dan DPRD. Ini termasuk konsep yang baru karena Puskapol menganggap bahwa meskipun perempuan sudah ditempatkan 30 persen di setiap dapil dan melalui mekanisme zig zag, namun ternyata para pemilih masih tetap menganggap penting nama kandidat di nomor urut satu atau paling atas. Berdasarkan hasil analisa dan kajian kami (PUSKAPOL, 2014), nomor urut satu dalam daftar kandidat memiliki tingkat keterpilihan yang kuat. Hal ini ditunjukkan bahwa sebanyak 65 persen (pada pemilu 2009) dan 62 persen (pada pemilu 2014) pemilih masih melihat posisi nomor urut satu dalam keputusan pilihannya. Sehingga, apabila perempuan ditaruh di nomor urut satu, maka peluang keterpilihannya akan semakin baik.

## 2. Sistem Pemilu

- Sejarah pemilu kita menegaskan bahwa pilihan terhadap sistem proporsional adalah yang terbaik. Adapun argumen utamanya adalah menyangkut kemajemukan dan pluralitas masyarakat kita. Di samping juga, luas dan cakupan wilayah teritorial yang mengharuskan DPR kita dapat merepresentasikan seluruh kelompok masyarakat. Apalagi sistem kepartaian kita sejak tahun 1955 juga menegaskan pluralitas ini. Dalam sejarah politik, Indonesia tidak pernah memiliki hanya dua partai besar. Bahkan di masa Orde Baru sekalipun, kita memiliki 3 partai. Dalam konteks ini, kenyataan politik yang ada memang mengatakan bahwa sistem multipartai dengan kombinasi sistem pemilu proporsional adalah sebuah tawaran mutlak.
- Varian mana yang akan dipilih di dalam sistem proporsional: apakah sistem yang terbuka dimana keterpilihan kandidat ditentukan melalui suara terbanyak dari pemilih; atau sistem yang tertutup dimana keterpilihan kandidat ditentukan melalui mekanisme dan keputusan internal partai. Kedua varian tersebut memang memiliki kekuatan dan kelemahan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Dalam sistem proporsional terbuka, sistem ini membuka peluang seluas-luasnya bagi kandidat perempuan dan kelompok marjinal manapun dapat mencalonkan diri sebagai caleg dan berkompetisi sehat dengan kandidat lain di masing-masing partai. Namun sayangnya, kelemahan dalam sistem ini adalah perempuan yang memiliki kapasitas yang memadai namun lemah dalam pendanaan kampanye akan mudah

dikalahkan oleh kandidat lain dari partai tersebut yang memiliki kekuatan finansial. Sementara itu, sistem proporsional tertutup memberikan keleluasaan bagi partai politik dalam menentukan siapa saja kandidat yang mereka pikirkan layak untuk ditempatkan sebagai anggota DPR/DPRD, tanpa mempertimbangkan jumlah suara yang diperoleh oleh kandidat. Kelemahan sistem ini adalah intervensi pimpinan partai menjadi sangat kuat dan dominan dalam penentuan akhir calon. Bagi perempuan, berdasarkan pengalaman pemilu 2004 (dengan sistem proporsional tertutup) dan pemilu 2009 & 2014 (proporsional terbuka), peningkatan jumlah perempuan di DPR terjadi pada tahun 2009 dan 2014. Dari 10 partai politik yang duduk di DPR dalam periode ini (2014-2019), terdapat 5 partai (PDIP, Gerindra, PAN, PKB, dan PPP) mengalami kenaikan jumlah perempuan daripada periode sebelumnya. Oleh karena itu, kami beranggapan bahwa sistem proporsional terbuka adalah rekomendasi yang memadai bagi meningkatnya jumlah keterwakilan perempuan ke depan.

- Puskapol menilai bahwa untuk menciptakan sistem multipartai sederhana, salah satu poin yang penting dilakukan adalah pengaturan jumlah partai yang berhak untuk mendapatkan kursi di DPR dan DPRD. Kami menilai batas ambang 3 persen sebagai prasyarat bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota adalah sebuah kondisi yang sudah memadai. Di samping itu, besaran daerah pemilihan yang memuat 3-6 kursi per dapil adalah kondisi yang ideal untuk menciptakan sistem multipartai sederhana tersebut. Asumsinya adalah ke depan akan dihasilkan 3-6 partai politik di setiap daerah pemilihan.

### 3. Pencalonan syarat calon anggota DPR/DPRD

- Salah satu isu yang krusial dibahas adalah terkait dengan pencalonan syarat calon anggota DPR/DPRD. Selama ini partai politik mengatakan bahwa soal pencalonan merupakan mekanisme internal di masing-masing partai dan hanya menyatakan dalam konteks yang umum bahwa hal tersebut diatur dalam mekanisme yang demokratis berdasarkan AD/ART yang mereka miliki. Mekanisme keterlibatan publik dalam penentuan kandidat di partai tidak pernah ada. Padahal partai politik dan para kandidatnya nanti harus bertanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat. Meskipun dipahami bahwa partai politik memiliki kewenangan dan ruang yang ada dalam penentuan kandidatnya, namun masyarakat pun juga merasa perlu untuk diberi masukan terhadap proses pencalonan tersebut.
- Namun demikian, masih ada dua hal penting yang dapat diatur dalam level undang-undang terkait dengan pencalonan. Pertama, penentuan syarat calon anggota DPR/DPRD dapat ditetapkan dalam rapat internal partai politik, bukan semata-mata hanya dalam keputusan ketua dan sekretaris partai politik dan tim pencalonan. Kedua, syarat pengalaman kandidat haruslah diperkuat dengan menyatakan paling tidak telah bergabung dengan partai politik minimal satu tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Hal ini penting untuk menunjukkan ikatan dan keseriusan kandidat terhadap keterlibatan dan aktivitasnya di dalam partai. Selain syarat lama keanggotaan, dapat ditambahkan pula dengan syarat bahwa caleg telah mengikuti kegiatan pengkaderan

yang diadakan oleh partai politiknya minimal satu kali. Dengan demikian caleg memiliki basis yang relatif di partai sekaligus memiliki tingkat penerimaan yang cukup dari pemilih untuk mengantarkannya memenangkan kursi.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

- A. Setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP), Majalah Perempuan Indonesia (MPPI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), dapat disimpulkan pokok-pokok pikiran terkait RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut:
1. Perlu kiranya keterwakilan minimal 30% perempuan di panel dan penyelenggara pemilu;
  2. Perlu kiranya keterwakilan minimal 30% perempuan di panel untuk calon anggota legislatif dari partai politik;
  3. Mendorong 30% Caleg perempuan menempati nomor urut 1 di minimal 30% Dapil;
  4. Dalam penyusunan daftar calon, diusulkan agar dapat digunakan model zipper sistem;
  5. Usulan untuk bantuan finansial bagi calon anggota legislatif perempuan;
  6. Diusulkan agar APBN membiayai dana kampanye partai politik, khususnya untuk kampanye keterwakilan perempuan;
  7. Untuk penggantian calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota perempuan, maka ditetapkan penggantinya adalah calon perempuan juga;
  8. Apabila terdapat calon dengan perolehan suara sama, diusulkan agar penetapan Caleg terpilih berdasarkan persebaran perolehan suara dengan mengutamakan Caleg perempuan;
  9. Usulan untuk *blocking seat* untuk keanggotaan legislatif diisi langsung 30% perempuan;
  10. Dalam pengumpulan KTP dukungan untuk persyaratan calon anggota DPD, bagi calon perempuan persyaratannya diusulkan untuk dikurangi hingga 30 %;
  11. Perlu untuk mendorong tersedianya pusat pengaduan pemilu dengan *desk khusus* untuk calon anggota legislatif perempuan di Gakumdu; dan
  12. Syarat pemilih cukup berusia sekurang-kurangnya 17 tahun (syarat sudah menikah dihapus).
- B. Masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP), Majalah Perempuan Indonesia (MPPI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), dan Pusat Kajian Politik (Puskapol) **dapat diterima** oleh Anggota Pansus sebagai bahan masukan dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

#### IV. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ditutup pada pukul 15.05 WIB.

KETUA RAPAT,



Ir. H. M. LUKMAN EDY, M. Si

A-39